



- Yth. 1. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri  
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler pada PWRI;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR IMI-GR.01.01-2493 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERLUASAN SURAT EDARAN DIRJEN IMIGRASI**  
**NOMOR IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020**  
**TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH RI**  
**MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IJIN MASUK**  
**BAGI PEMEGANG ITAS/ITAP/IMK/PERSETUJUAN VISA/VISA**  
**YANG HABIS MASA BERLAKU**

**1. Umum**

Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, merupakan kebijakan yang bersifat sementara dan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, yang sampai dengan saat ini terus menimbulkan banyak korban.

Dalam pelaksanaannya ternyata masih dibutuhkan penyerasian dan penyelarasan untuk menjawab hambatan dan kendala dalam implemetasi dan penafsiran Surat Edaran tertanggal 02 April 2020.

Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran baru guna melengkapi dan menyempurnakan Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 terkait angka 5 huruf c angka 3 a dan b, serta hal-hal lain yang belum diatur di dalam Surat Edaran dimaksud.

**2. Ruang Lingkup**

- a. Tata cara pemberian izin masuk bagi pemegang ITAP bekerja atau tidak bekerja dalam rangka penyatuan keluarga, yang izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku dan berada di luar negeri;
- b. Tata cara pemberian izin masuk bagi pemegang ITAS bekerja atau tidak bekerja dalam rangka penyatuan keluarga, yang habis berlaku dan berada di luar negeri;
- c. Tata cara aktivasi ulang melalui kesisteman Persetujuan/Teleks Visa yang habis masa berlaku setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang;
- d. Tata cara aktivasi ulang melalui kesisteman Visa yang habis masa berlaku setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang;
- e. Tata cara pemberian perpanjangan ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja habis masa berlaku yang berada di Indonesia.

**3. Dasar**

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Pemberian izin masuk :

- a. Bagi pemegang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja dan investor dalam rangka penyatuan keluarga, yang habis berlaku dan berada di luar negeri;
- b. Bagi pemegang ITAP bekerja atau tidak bekerja dan investor dalam rangka penyatuan keluarga, yang izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku;


Dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Kantor Imigrasi yang membawahi 7 (tujuh) TPI yaitu TPI Soekarno Hatta-Jakarta, TPI Juanda-Surabaya, TPI Ngurah Rai-Bali, TPI Kualanamu-Medan, TPI Hang Nadim-Batam, TPI Batam Center-Batam dan TPI Citra Tritunas-Batam, diberikan kewenangan untuk memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk (ITKT Masuk) dalam bentuk *Cap Segi Enam* tanpa mempersoalkan masa berlaku IMK/ITAS/ITAP;
  - 2) Pejabat Imigrasi dan/atau Petugas Pemeriksa Pendaratan menginput setiap transaksi pemberian izin masuk pada *fitur ITKT Masuk* yang tersedia di Aplikasi Perlintasan;
  - 3) Pemberian *ITKT Masuk* ini bukan merupakan perpajakan otomatis ITAS/ITAP untuk bekerja atau tidak bekerja / Investor mengingat prosedur perpanjangan ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor memerlukan persyaratan berupa notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja / rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Pejabat Imigrasi dan/atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- a. Memproses masuknya Orang Asing setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan dianggap layak untuk memasuki wilayah Indonesia oleh Pejabat Karantina Kesehatan Pelabuhan;
  - b. Tanda masuk diberikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam angka 5 huruf c angka 7) Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020, yaitu:
    - 1) Yang dimaksud dengan surat keterangan sehat (*health certificate*) dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dapat juga menggunakan surat keterangan layak terbang (*fit to fly*) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di masing-masing negara;
    - 2) Yang dimaksud dengan pengkarantinaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dapat diartikan bahwa Orang Asing yang tersebut dalam angka 2 huruf a s/d d dalam Surat Edaran ini bersedia melakukan karantina secara mandiri atas biaya sendiri di bawah pengawasan otoritas kesehatan Indonesia;
  - c. Setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang, memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020;
  - d. Pemberian ITAS orang asing pemegang Visa bagi TKA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
6. Aktivasi ulang (reaktivasi) Persetujuan/Teleks Visa :
- a. Reaktivasi dilakukan secara otomatis melalui kesisteman setelah masa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang terhadap semua Persetujuan/Teleks Visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020, telah habis masa berlaku, dan belum melakukan pengambilan visa di Perwakilan RI;
  - b. Persetujuan/Teleks Visa yang telah direaktivasi berlaku selama 60 (Enam puluh) hari sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh instansi pemerintah yang berwenang;

- c. Bagi pemegang Persetujuan/Teleks Visa dimaksud pada huruf a tetap mengambil Visa di Perwakilan RI yang dipilih pada saat mengajukan permohonan.
7. Aktivasi ulang (reaktivasi) Visa :
- Reaktivasi dilakukan secara otomatis melalui kesisteman setelah masa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang terhadap semua Visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020 oleh Perwakilan RI melalui aplikasi SIMKIM, telah habis masa berlaku, dan belum digunakan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia;
  - Visa yang telah direaktivasi berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh instansi pemerintah yang berwenang;
  - Reaktivasi secara otomatis melalui kesisteman tidak dapat dilakukan bagi penerbitan visa yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI yang belum menerapkan aplikasi SIMKIM.
8. Bagi penjamin Tenaga Kerja Asing (TKA) yang penerbitan Persetujuan/Teleks Visa atau Visa bagi tenaga kerja asing melalui tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau 7, wajib melaporkan kedatangan TKA ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terkait *notifikasinya*.
9. Bagi penjamin Investor yang penerbitan Persetujuan/Teleks Visa atau Visa bagi investor melalui tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau 7, wajib melaporkan kedatangan investor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. Pemberian Perpanjangan :
- Bagi pemegang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor yang berada di Indonesia dapat diberikan perpanjangan setelah berakhirnya masa Pandemi Covid-19;
  - Untuk memperpanjang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor, *penjamin wajib mengurus kembali* persyaratan berupa notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja / rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  - Penjamin juga wajib mengurus IMK bagi pemegang ITAP pada Kantor Imigrasi.
11. Kesisteman :
- Dalam rangka mendukung akuntabilitas Surat Edaran ini, maka Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) SIMKIM versi 2 akan menyediakan fitur baru yaitu ITKT Masuk untuk menginput 4 (empat) jenis transaksi perlintasan sebagaimana tercantum pada angka 4 a dan b dalam Surat Edaran ini;
  - Rekapitulasi pemberian izin masuk pada fitur Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) Masuk dilaporkan setiap bulan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Mei 2020  
Direktur Jenderal Imigrasi



Jhoni Ginting  
NIP.19610612 198903 1 003



Tembusan :

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
- Menteri Luar Negeri (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri;
- Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Analisis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
- A r s i p \_\_\_\_\_